



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)
DAERAH 08 PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) - RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)
BANDAR LAMPUNG

TENTANG

PENYIARAN BERITA RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA MELALUI
RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 073.08.08.0720

NOMOR: 1405/RRI-BLP/07/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal 10 bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hi. RIZA FACHRIAL, S.E.**, Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah 08 Provinsi Lampung, bertindak untuk dan atas nama organisasi dimaksud, berkedudukan di Jalan Airan Raya No. 8 Way Huwi, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. JOKO PURNOMO, MM**, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama lembaga dimaksud, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 26 Pahoman Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan, saling memberikan manfaat serta mempunyai pemahaman yang sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Organisasi Nasional Radio Antar penduduk Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 087.08.00.0720 dan Nomor 1543/DU/07/2020 tanggal 10 Juli 2020.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat melanjutkan Nota Kesepahaman untuk mewujudkan kerjasama Bidang Penyiaran Berita dari Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia seperti dimaksud dalam Nota Kesepahaman.